

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2017
Waktu : Dibuka pukul 10.49 WIB dan ditutup pukul 11.16 WIB
Tempat : Pendopo Gubernur Banten
Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al- Bantani No. 1 Kota Serang, Banten
Kehadiran : Dewan Komisaris :
a. Bapak Zulkarnain, selaku Komisaris Utama (Independen)
b. Bapak Agus Erhan, selaku Komisaris Independen
Direksi :
a. Bapak Fahmi Bagus Mahesa, selaku Direktur Utama
b. Bapak Jaja Jarkasih, selaku Direktur
c. Bapak Bambang Mulyo Atmojo, selaku Direktur
Pemegang Saham :
44.548.010.722 saham (69,49%) dari total 64.109.430.357 saham
Pimpinan Rapat : Bapak Zulkarnain (Komisaris Utama/Independen).

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Perubahan Pengurus Perseroan

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan surat Perseroan Nomor: 1132/Dir-BB/X/17 tanggal 9 Oktober 2017.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. pada tanggal 16 Oktober 2017 dalam surat kabar harian, yaitu surat kabar "Kontan".
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. pada tanggal 31 Oktober 2017 dalam surat kabar harian, yaitu surat kabar "Kontan".
4. Serta memuat pengumuman, pemanggilan Mata Acara Rapat dimaksud melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT :

- a. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- b. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan untuk seluruh mata acara Rapat.
- c. Bahwa dalam pemungutan suara dalam usulan mata acara pertama Rapat :
 1. Terdapat sejumlah 226.902.200 atau 5,09% suara tidak setuju.
 2. Tidak terdapat suara abstain (nihil).
 3. Terdapat sejumlah 44.321.108.522 atau 94,91% suara setuju.
- d. Bahwa dalam pemungutan suara dalam usulan mata acara kedua Rapat :
 1. Terdapat sejumlah 226.650.100 atau 5,08% suara tidak setuju
 2. Tidak terdapat suara abstain (nihil).
 3. Terdapat sejumlah 44.321.360.622 atau 94,92% suara yang setuju

Acara Pertama, Rapat memutuskan :

1. Menyetujui perubahan pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, sekaligus merubah ketentuan pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana dilampirkan dalam lampiran Berita Acara Rapat.
2. Menyetujui perubahan pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tugas dan wewenang Direksi sehingga untuk selanjutnya pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan selengkapnya menjadi berbunyi sebagaimana dilampirkan dalam lampiran Berita Acara Rapat.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan rapat mengenai perubahan pasal 3 ayat 2 dan pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris dan selanjutnya memintakan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Acara Rapat Kedua, Rapat memutuskan :

1. Menerima untuk membatalkan salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 April 2017 mengenai pengangkatan Bapak Rudy Dhian Dwimaya selaku calon Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.
2. Menerima usulan dari Pemegang Saham Pengendali (PT. Banten Global Development) untuk mengangkat:
 - Bapak Media Warman sebagai Komisaris Perseroan.
 - Bapak Oliver Richard W. Mambu sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.
 - Bapak Kemal Idris sebagai Direktur Perseroan.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas berlaku efektif sejak diperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas *Fit and Proper Test* yang bersangkutan, dan memberhentikan dengan hormat: Bapak Asmudji Harmani Wahyudi sebagai Komisaris Perseroan.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris:
 1. Bapak Zulkarnain sebagai Komisaris Utama (Independen)
 2. Bapak Agus Erhan sebagai Komisaris Independen
 3. Bapak Ranta Soeharta sebagai Komisaris *)
 4. Bapak Media Warman sebagai Komisaris *)
- b. Direksi:
 1. Bapak Fahmi Bagus Mahesa sebagai Direktur Utama
 2. Bapak Bambang Mulyo Admojo sebagai Direktur
 3. Bapak Jaja Jarkasih sebagai Direktur
 4. Bapak Oliver Richard W. Mambu sebagai Wakil Direktur Utama *)
 5. Bapak Kemal Idris sebagai Direktur *)

*) pengangkatan akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan rapat ini di hadapan Notaris dan selanjutnya memintakan memberitahukan perubahan pengurus tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 November 2017
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk
DIREKSI

Ukuran : 3 kol x 300 mmk
Tgl. Terbit : JUMAT, 24 November 2017
Harian : KONTAN